

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO



UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR

Tentang



Nomor: 3794/UN12/KS/2023

Nomor: 766/UNWAR/PD-15/2023

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan April tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Denpasar, oleh dan antara:

1. Prof. Dr.Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng: Rektor Universitas Sam Ratulangi,

yang berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu, Kleak, Malalayang, Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.

: Rektor Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK atau secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di bawah ini :

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan masing-masing PIHAK dalam bidang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Pendidikan,
- 2. Penelitian, pengkajian,
- 3. Pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- 5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerja sama akan diatur dalam surat Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- 1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK:
- 2. Apabila Nota Kesepahaman ini hendak diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan lebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri;
- 3. Pemberitahuan berakhirnya kesepakatan sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) tidak akan mengikat pihak lainnya;
- 4. Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pejabat pemerintah yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pejabat pemerintah dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini;
- 5. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

PHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr.Ir. Oktovian B.A. Sompie, M.Eng.

Prof. Dr. I. I Gde Suranaya Pandit, MP.